

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT. EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk**

Direksi PT. Ekadharna International Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Selasa, 13 Juni 2023  
Pukul : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Basel, Lantai 7  
Swissotel Jakarta PIK Avenue  
Pantai Indah Kapuk Boulevard  
PIK Avenue Mall  
Jakarta 14470

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

**Penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut:**

Mata acara pertama sampai mata acara keempat merupakan mata acara rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):**

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.
2. Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.

**Penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut:**

- Mata acara pertama, merupakan perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar sesuai dengan KBLI 2020 (Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), dan penghapusan usaha perdagangan eceran sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.
- Mata acara kedua, merupakan perubahan dan penyesuaian mengenai pengumuman laporan keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak akan menyampaikan undangan tertulis kepada masing-masing Pemegang Saham. Panggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan [www.ekadharna.com](http://www.ekadharna.com), situs web PT. Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan merekomendasikan pemegang saham untuk hadir dalam rapat dengan memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting KSEI ("eASY.KSEI") dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSES KSEI"). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui web akses.ksei.co.id.
  - b. Bagi pemegang saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web easy.ksei.co.id.
  - c. Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa, dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
  - d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSES KSEI dapat dilihat pada situs easy.ksei.co.id. dan / atau situs akses.ksei.co.id.
4. Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, mohon dapat diperhatikan pedoman dibawah ini:
  - a. Pemegang Saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Pemegang Saham menerbitkan Surat Kuasa dengan catatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan, dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
    - Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora.
  - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c. Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuti protokol keamanan dan Kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat.
  - d. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang tidak dapat memenuhi ketentuan huruf c di atas direkomendasikan memberikan kuasa melalui system eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
5. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik dan mendelegasikan kuasanya kepada PT. Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Perseroan melalui fasilitas "eASY.KSEI" dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses Penyelenggaraan Rapat.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.ekadharna.com](http://www.ekadharna.com) sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon sudah hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**INVITATION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PT. EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk**

The Directors of PT. Ekadharna International Tbk ("The Company") hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held at:

Day / Date : Tuesday, 13 June 2023  
Time : 2.00 p.m. WIB - finish  
Venue : Basel Room, 7<sup>th</sup> Floor  
Swissotel Jakarta PIK Avenue  
Pantai Indah Kapuk Boulevard  
PIK Avenue Mall  
Jakarta 14470

**The Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders are as follows:**

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for 2022 Financial Year, including the Activity Report of the Company, the Board of Commissioners Supervision Report, and the Financial Statements for 2022 financial year, as well as releasing and discharging from all liabilities (acquitted and discharged) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company;
2. Determination on the appropriation of net profit for 2022 Financial Year;
3. Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's annual financial statements for financial year 2023 and granting of authority to determine the honorarium of the Public Accountant as well as other terms of appointment;
4. Determination of the salary, honorarium and allowances or other remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors.

**Explanation:**

The first agenda until the fourth agenda item is a routine agenda held at the Company's Annual GMS. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

**The Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders are as follows:**

1. Amendments to Article 3 of the Articles of Association regarding the aims and objectives and business activities of the Company in order to conform to the 2020 Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI) with due observance of the Minister of Trade Regulation Number 66 of 2019 concerning Amendments to the Minister of Trade Regulation Number 22/M-DAG/PER/ 3/2016 concerning General Provisions for Distribution of Goods in conjunction with Regulation of the Minister of Trade Number 22/M-DAG/PER/3/2016 concerning General Provisions for Distribution of Goods
2. Amendments to Article 17 paragraph 5 of the Articles of Association regarding the announcement of the Company's financial statements.

**Explanation:**

- The first agenda item is the amendment and adjustment of Article 3 of the Articles of Association in accordance with the 2020 KBLI (Central Bureau of Statistics Regulation Number 2 of 2020 concerning Standard Classification of Indonesian Business Fields), and the abolition of the retail trade business in accordance with the Regulation of the Minister of Trade Number 66 of 2019 concerning Amendments to Regulations Minister of Trade Number 22/M-DAG/PER/3/2016 concerning General Provisions for Distribution of Goods in conjunction with Regulation of the Minister of Trade Number 22/M-DAG/PER/3/2016 concerning General Provisions for Distribution of Goods.
- The second agenda item is changes and adjustments regarding the announcement of financial reports in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies.

**Notes:**

1. The Company does not distribute as separate invitation letter to the shareholders of the Company, thus this notice is the formal invitation to the shareholders of the Company. This invitation can be also viewed on the Company's website [www.ekadharna.com](http://www.ekadharna.com), the Indonesia Stock Exchange website and the eASY.KSEI application.
2. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company, both shares in the form of documents ("Script") and those in collective custody at PT. Kustodian Sentral Indonesia ("KSEI") on 19 May, 2023 until 16:00 WIB.
3. Paying attention to the Guidelines for Prevention and Control of COVID-19 issued by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, the Company recommends shareholders to attend the meeting by giving power through the KSEI Electronic General Meeting ("eASY.KSEI") facility with the following procedures:
  - a. Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("KSEI AKSES"). In the event that the Shareholder has not been registered, please register via the web access.ksei.co.id.
  - b. For registered shareholders, power is granted in eASY.KSEI through the easy.ksei.co.id website.
  - c. The period of time for the Shareholders to declare their proxies and votes, change the appointment of the Proxy and / or vote options for the agenda of the Meeting, or revoke the power of attorney, can be made from the date of the Invitation to the Meeting until no later than 1 (one) working day prior to the date of holding the Meeting at 12.00 WIB.
  - d. Registration guide, usage and further explanation regarding eASY.KSEI and KSEI AKSES can be seen on the website easy.ksei.co.id. and / or the website access.ksei.co.id.
4. If the Shareholders still intend to physically attend the Meeting, please pay attention to the following guidance:
  - a. Shareholders who are not present in person can be represented by their proxies with the following conditions:
    - Shareholders issue Power of Attorney provided that members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the Company's employees, can act as proxy for Shareholders in the Meeting. However, the votes they cast are not taken into account in the voting.
    - The power of attorney that has been completely filled in is submitted to the Company's Securities Administration Bureau (BAE), PT Adimitra Jasa Korpora.
  - b. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to submit a photocopy of their KTP or other valid identification to the registration officer before entering the Meeting room. Shareholders in the form of legal entities are required to bring a photocopy of their latest Articles of Association as well as the deed of appointment of the last member of the Board of Directors and Board of Commissioners or management. Especially for Shareholders in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") are asked to submit a Written Confirmation for the GMS ("KTUR") to the registration officer before entering the Meeting room. In the event that the Shareholder is unable to show the KTUR, then the Shareholders can still attend the Meeting as long as their names are recorded in the Shareholders Register and carry their identity which can be verified in accordance with the applicable regulations.
  - c. Shareholders (or their proxies) must follow the safety and health protocols applicable at the Meeting venue.
  - d. Shareholders (or their proxies) who fail to comply with the provisions of letter c above are recommended to give power through the eASY.KSEI system without prejudice to their rights to ask questions, opinions, and / or vote in the Meeting.
5. The Company urges shareholders not to be physically present and delegates their proxy to PT Adimitra Jasa Korpora as the Company's Administrative Bureau through the facility "eASY.KSEI" in the <https://akses.ksei.co.id> link provided by KSEI as a mechanism for electronically authorization in the process of holding a Meeting.
6. Meeting Materials are available and can be downloaded through the Company's website, [www.ekadharna.com](http://www.ekadharna.com) from the date of this Invitation until the date of the Meeting.
7. The shareholders or their proxies are required to be present at the Meeting 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Tangerang, 22 May 2023  
**PT. EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk**  
**Board of Directors**